



SALINAN

BUPATI INTAN JAYA
PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR 100.3.3.2-77 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN SEKRETARIAT BERSAMA PELAKSANA
PROGRAM BANGKIT PAPUA TENGAH KABUPATEN INTAN JAYA

Lampiran : 2 (dua)

BUPATI INTAN JAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/73 TAHUN 2026, tentang Pembentukan Tim Pengarah Dan Sekretariat Bersama Pelaksana Program Bangkit Papua Tengah, dipandang perlu membentuk Tim Pengarah dan Sekretariat Bersama Pelaksana Program Bangkit Papua Tengah Kabupaten Intan Jaya;

b. bahwa pembentukan Tim Pengarah dan Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud pada huruf a bertujuan untuk mengakselerasi kebijakan Pemerintah Provinsi Papua dalam upaya penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Intan Jaya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Sekretariat Bersama Pelaksana Program Bangkit Papua Tengah Kabupaten Intan Jaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang.../2

2. Undang-undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya Di Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, Dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 53);
10. Peraturan Daerah Intan Jaya Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 5);
11. Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 100.3.3.1/73 TAHUN 2026, tentang Pembentukan Tim Pengarah Dan Sekretariat Bersama Pelaksana Program Bangkit Papua Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN SEKRETARIAT BERSAMA PELAKSANA PROGRAM BANGKIT PAPUA TENGAH KABUPATEN INTAN JAYA.

KESATU : Membentuk Tim Pengarah dan Sekretariat Bersama Pelaksana Program Bangkit Papua Tengah Kabupaten Intan Jaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengarah dan Sekretariat Bersama Pelaksana Program Bangkit Papua Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan perencanaan program dan penganggaran program bangkit Papua Tengah;
- b. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan program bangkit Papua Tengah Kabupaten Intan Jaya;
- c. melaksanakan koordinasi program Kabupaten dengan Program Provinsi Papua Tengah;
- d. melaksanakan updating data kemiskinan Kabupaten, pendaftaran, enlormen, pembayaran dan penanganan pengaduan;
- e. melaksanakan koordinasi lintas sektor Tingkat Kabupaten;
- f. menyusun dan melaksanakan strategis komunikasi lintas sektor;
- g. menyiapkan sumber daya manusia pengelola program bangkit Papua Tengah Tingkat Kabupaten dan Distrik;
- h. melaksanakan pelatihan pengelola program Papua Bangkit;

i. menyediakan.../4

- i. menyediakan sarana dan prasarana pendukung termasuk akses ke system Bangkit Papua Tengah Tingkat Provinsi;
- j. melaksanakan program Bangkit Papua Tengah Tingkat Kabupaten Intan Jaya;
- k. melaksanakan supervisi pelaksanaan program;
- l. melaksanakan evaluasi seluruh aspek pelaksanaan Program Bangkit Papua Tengah Tingkat Kabupaten;
- m. menerima dan menyelesaikan pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan program; dan
- n. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan program Bangkit Papua Tengah kepada para pihak.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA Tim Pengarah dan Sekretariat Bersama Pelaksana Program Bangkit Papua Tengah Kabupaten Intan Jaya mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat Bersama Pelaksana Program Perlindungan Sosial Bangkit Papua Tengah Kabupaten Intan Jaya;
- b. peningkatan kerja sama lintas sektor dalam rangka pengembangan sistem dan kelembagaan Generasi Emas dan Keluarga Sejahtera dalam rangka pelaksanaan perlindungan Sosial Bangkit Papua Tengah Kabupaten Intan Jaya;
- c. pelaksanaan koordinasi antar organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya dan pemerintah Provinsi Papua Tengah guna penyusunan rancangan Program Bangkit Papua Tengah Kabupaten Intan Jaya;
- d. pelatihan bagi organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya;
- e. pelaksanaan koordinasi antar organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya dan pemerintah Provinsi Papua Tengah dan instansi terkait lainnya guna penyusunan dan diseminasi petunjuk pelaksanaan program Bangkit Papua Tengah; dan
- f. penyediaan media komunikasi dan informasi interaktif program Bangkit Papua Tengah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2026.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sugapa
pada tanggal 4 Juni 2026

BUPATI INTAN JAYA,

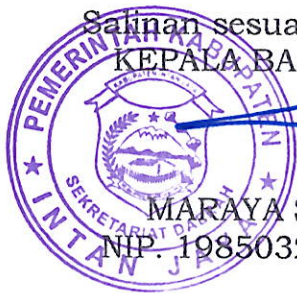
TTD

ANER MAISINI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Papua Tengah di Nabire;
2. Kepala Bapperida Kab. Intan Jaya di Sugapa;
3. Kepala BPPKAD Kab. Intan Jaya di Sugapa;
4. Inspektur Kabupaten Intan Jaya di Sugapa;
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARAYA SUPULAYUK
NIP. 19850323 201004 1 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR 100.3.3.2-77 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGARAH
DAN SEKRETARIAT BERSAMA
PELAKSANA PROGRAM BANGKIT
PAPUA TENGAH KABUPATEN
INTAN JAYA

SUSUNAN KEANGGOTAN TIM PENGARAH PELAKSANA
PROGRAM BANGKIT PAPUA TENGAH KABUPATEN INTAN JAYA

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI	KETERANGAN
1	2	3	4
I	Pengarah	1. Bupati Intan Jaya 2. Wakil Bupati Intan Jaya	
II	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kab. Intan Jaya	
III	Ketua	Kepala Bapperida Kab. Intan Jaya	
IV	Wakil Ketua	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Intan Jaya	
V	Anggota	Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Intan Jaya	
		Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Intan Jaya	
		Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Intan Jaya	
		Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Intan Jaya	
		Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Intan Jaya	
		Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Intan Jaya	
		Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Intan Jaya	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARAYA SUPULAYUK
NIP. 19850323 201004 1 001

BUPATI INTAN JAYA,
TTD
ANER MAISINI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA
 NOMOR 100.3.3.2-77 TAHUN 2026
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGARAH
 DAN SEKRETARIAT BERSAMA
 PELAKSANA PROGRAM BANGKIT
 PAPUA TENGAH KABUPATEN
 INTAN JAYA

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT BERSAMA PELAKSANA
 PROGRAM BANGKIT PAPUA TENGAH KABUPATEN INTAN JAYA

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI	KETERANGAN
1	2	3	4
I	SEKRETARIAT		
	Ketua	Kepala Bapperida Kabupaten Intan Jaya	
	Wakil Ketua	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Intan Jaya	
	Sekretaris	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial , Budaya, Manusia & Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Intan Jaya	
	Bendahara	Apriana Tandibua	
	Anggota	Kepala Bidang Jaminan Sosial dan Keagamaan Dinas Sosial Kabupaten Intan Jaya	
		Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Intan Jaya	
		Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Bidang Rehalibitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Intan Jaya	
II	BIDANG KOMUNIKASI DAN ADVOKASI		
	Koordinator	Sekretaris Dinas Sosiai provinsi Papua Tengah	
	Anggota	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Intan Jaya	

		Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Intan Jaya	
		Kepala Seksi Pemberdayaan Kesehatan pada Bidang Promosi & Pemberdayaan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Intan Jaya	
III	BIDANG PELATIHAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS:		
	Koordinator	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Dinas Sosial kabupaten Intan Jaya	
	Anggota	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Intan Jaya	
	Anggota	Kepala Seksi Penanggulangan Kemiskinan pada Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Dinas Sosial kabupaten Intan Jaya	
		Kepala Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia pada Bidang Pemberdayaan Komunitas/Adat Terpencil Dinas Sosial Kabupaten Intan Jaya	
IV	BIDANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI		
	Koordinator	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Intan Jaya	
	Anggota	Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga pada Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Dinas Sosial kabupaten Intan Jaya	

		Kepala Seksi Kelembagaan Perlindungan dan Advokasi Sosial pada Bidang Jaminan Sosial dan Keagamaan Dinas Sosial Kabupaten Intan Jaya	
		Kepala Seksi Identitas Penduduk pada Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Intan Jaya	
V	BIDANG MANAJEMEN DATA DAN PEMBAYARAN:		
	Koordinator	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Intan Jaya	
		Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Intan Jaya	
		Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Intan Jaya	
		Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan pada Sekretariat Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Intan Jaya	
VI	BIDANG SISTEM INFORMASI		
	Koordinator	Kepala Bidang Komunikasi, Informasi dan Telematika Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Intan Jaya	
	Anggota	Kepala Seksi Informasi pada Bidang Komunikasi, Informasi dan Telematika Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Intan Jaya	

		Kepala Sub Bagian Kehumasan pada Bagian Humas dan Protokol SETDA Kabupaten Intan Jaya	
		Kepala Seksi Kerjasama Kelembagaan, Evaluasi & Pelaporan pada Bidang Pemberdayaan Komunitas/Adat Terpencil Dinas Sosial Kabupaten Intan Jaya	

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARAYA SUPULAYUK
NIP. 19850323 201004 1 001

